

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Siagan (2011:10) *agency theory* adalah hubungan atau kontak antara principal dan agen dimana principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Pada dasarnya teori keagenan ini telah diterapkan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002:20) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Banyak permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) salah satunya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi ialah keadaan dimana pemerintah (*agen*) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan pastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2001:329) menjelaskan bahwa “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. Sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi dan organisasi”.

2.1.2.2 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:18-19) menjelaskan bahwa “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak- pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan pengelolaan keuangan daerah terdapat asas umum. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.2.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2013:25) menjelaskan bahwa “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah”. Kinerja keuangan ini adalah ukuran yang menggunakan indikator keuangan sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. 07 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Baldric Siregar (2015:144) yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009).

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar

daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana perimbangan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengertian Dana Alokasi Umum menurut Halim (2016: 127):

“Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas kesimpulannya bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah. Tujuan dari Dana Alokasi Umum sendiri adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antara pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Dalam perhitungan Dana Alokasi Umum pemerintah melihat beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Menurut Halim (2014: 16) menjelaskan bahwa “Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2014:132) menjelaskan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”. Sedangkan Menurut Halim (2007) menjelaskan bahwa “pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dimana penerimaan ini meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air dibawah tanah, pajak air permukaan.
2. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan

kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang. Retribusi kelebihan muatan, dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman dan penerimaan ini juga berasal dari penerimaan jasa giro.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah yang diuraikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ajeng Apridiyanti (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2013-2017	X ¹ : Pajak Daerah X ² : Retribusi Daerah X ³ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan X ⁴ : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Y: Kinerja Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, retribusi daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

				<p>dipisahkan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, lain- lain pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2013-2017.</p>
2.	<p>Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, dan Nurhidayah (2020)</p>	<p>Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan</p>	<p>X¹: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X²: Dana Alokasi Umum X³: Dana Alokasi Khusus X⁴: Dana Bagi Hasil</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah. • Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap kinerja keuangan

				<p>pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat pengaruh negatif DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hal ini dikarenakan banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika kebocoran itu terjadi menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah rendah.
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • DBH tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2014- 2016. Hal ini menunjukkan DBH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Hal ini dikarenakan apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah
3.	Berti Indah Sari dan Halmawati (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	X^1 : Pendapatan Asli Daerah X^2 : Dana Alokasi Umum X^3 : Belanja Daerah Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

		Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		<p>pengujian PADini sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa pendapatan aslidaerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.• Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
--	--	---	--	---

				keuangan pemerintah daerah.
4.	Winanda Chyntia Simamora dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2022)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	X ¹ : Pendapatan Asli Daerah X ² : Dana Alokasi Umum X ³ : Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel independen dengan bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.
5.	Dwi Astarani Aslindar dan Hening Pratika Nila Hapsari (2022)	Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	X ¹ : PAD X ² : Dana Alokasi Umum X ³ : Dana Alokasi Khusus Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisis statistik pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai sig 0,427 > 0,05 yang dapat disimpulkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

				<p>pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis statistik pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,017 < 0,05$ yang dapat disimpulkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. • Hasil analisis statistik pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,040 > 2,66$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Aprillia Maramis dan SriRahayu (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Perimbangan	X ¹ : Pendapatan Asli Daerah X ² : Dana Alokasi Umum X ³ : Dana Perimbangan	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Dana

		Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020)	Y: Kinerja Keuangan (diproksikan dengan Efektivitas dan Kemandirian)	Alokasi Umum dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan efektivitas, Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang di proksikan dengan kemandirian, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang di proksikan dengan kemandirian.
7.	Novita Niswani, Ikhyanuddin Rayyan Firdaus, dan Nurhasanah (2022)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	X ¹ : Belanja Modal X ² : Dana Perimbangan X ³ : Pendapatan Asli Daerah Y: Kinerja Keuangan Daerah	• Secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga kinerja

				<p>pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. • Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang baik, pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri.
8.	Alkansa Fadila Ramadani dan Muslimin (2022)	Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X^1 : Pendapatan Asli Daerah X^2 : Dana Perimbangan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Semakin tinggi PAD, kian bagus kinerja keuangan pemda. Hal ini sebab pemerintah daerah bisa memaksimalkan PAD itu sendiri. Dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan

				<p>pemda. Hal ini berarti menolak hipotesis kedua studi ini. Selain itu, ditemukan bahwa besaran dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Namun, disisi lain secara bersama-sama PAD dan Dana Perimbangan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemda</p>
9.	Ekea Multi Febriyanti (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<p>X¹: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah X²: Dana Alokasi Umum X³: Dana Alokasi Khusus Y: Kinerja Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
10.	Muhammad Anugrah Ardhana (2022)	Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi	<p>X¹: Belanja Daerah X²: Dana Alokasi Umum X³: Dana Alokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kinerja

		<p>Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Khusus Y: Kinerja Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Keuangan Daerah Kota Palopo, disebabkan karena variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kota Palopo adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan di daerah kota Palopo untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Kota Palopo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo, karena Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang sehingga tidak begitu mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
--	--	---	---	--


				<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo, Belanjadaerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerahkota Palopo dalam APBD merupakan salah satu faktoryang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kota Palopo dana tersebut merupakan dana yang telah memiliki pos pendanaannya masing-masing sehingga tidak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan daerah Palopo.
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran yang menjadi dasarpenelitian ini dimana variabel dependen dan independe adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) meliputi, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) yaitu Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

—————> : Pengaruh secara parsial dan secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

H₅ : Hipotesis 5

X ₁	: Dana Bagi Hasil variabel independen
X ₂	: Dana Alokasi Umum variabel independen
X ₃	: Dana Alokasi Khusus variabel independen
X ₄	: Pendapatan Asli Daerah variabel independen
Y	: Kinerja Keuangan Pemerintah sebagai variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:51) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian atau belum ada jawaban yang empirik. Hipotesis merupakan jalan untuk menghubungkan pustaka atau literatur dengan penelitian yang sedang dikerjakan, memberikan sebuah kerangka kerja kearah diperolehnya temuan hasil penelitian.

2.4.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah, akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, Dana Bagi Hasil dapat mengatasi ketimpangan tersebut dengan menutupi kekurangan belanja daerah.

Menurut Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) hasil penelitian mendapatkan bahwa Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian dari dana perimbangan terhadap kinerja daerah tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja daerah. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang berasal dari pajak dan sumber daya alam yang masuk ke pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu sumber pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan daerah. Namun alokasi Dana Bagi Hasil bagi pembelanjaan daerah sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan hal ini tidak menjadikan Dana Bagi Hasil yang tinggi akan menurunkan atau meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Diduga ada pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimana dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan pemerataan kemampuan antar daerah dan membantu menandai kebutuhan pada masing – masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang diserahkan secara penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dapat dialokasikan dan di gunakan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian semakin rendah transfer dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan memperlihatkan bahwa daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri sehingga tidak bergantung dengan pemerintah pusat, maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah meningkat. Sehingga dapat dikatakan Dana Alokasi Umum akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji(2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil proposional, demokratis transparant dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta untuk mendorong pembangunan daerah. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin berkurang karena ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Machmud dan Radjak (2018), Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji (2020). Harjito, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Nomor 18 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut diperlukan untuk mendanai segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, yaitu semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka kinerja keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

2.4.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam otonomi daerah, peranan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi maka selain daerah mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah maka dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga diperlukan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pemerataan. Maka dari itu besarnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Diduga Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.